



DEWAN SYARIAH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

SEKRETARIAT : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 3904146 Email: sekretariat@dsnmui.or.id Web: www.dsnmui.or.id



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 147/DSN-MUI/XII/2021

Tentang

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang :** a. bahwa perlindungan tenaga kerja untuk memitigasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja dibutuhkan oleh masyarakat luas;
b. bahwa masyarakat memerlukan adanya penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sesuai dengan prinsip syariah;
c. bahwa belum ada pedoman terkait ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) tentang jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b dan c di atas DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :** 1. Firman Allah SWT:

- a. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ ..

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...."

- b. Q.S. al-Hasyr (59): 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

"Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada

Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

- c. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

- d. Q.S. al-Ma’idah (5): 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِرْبَادِ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

- e. Q.S. al-Isra’ (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسُؤُلًا.

“... dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

- f. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْظِلُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

- g. Q.S. al-Baqarah (2): 278-279:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.” Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

- h. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيَرُدَّ الَّذِي أَوْتُمْ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِيَ اللَّهُ رَبِّهِ...

“...maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”



- i. Q.S. Luqman (31): 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَرَى الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِإِيَّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ حَبِيرٌ.

“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.”

- j. Q.S. Yusuf (12): 47-48:

فَالَّتَّرْزَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَدَرْرُوهُ فِي سُنْبَلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ.

Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.”

- k. Q.S. al-Nisa' (4): 9:

وَلِيَخْشِنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا حَافِرُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقْفِوا اللَّهَ وَلِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

- l. Q.S. al-Nisa' (4): 36-39:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِنِيِّ الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمُسْكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّيِّئَاتِ وَمَا مَلَكْتُ أَيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِ عَذَابًا مُّهِينًا. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِءَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنْ الشَّيْطَنُ لَهُ قَرِيبًا فَسَاءَ قَرِيبًا. وَمَاذَا عَلِمْتُمْ لَوْ أَمْنَوْا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلَيْمًا.

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu memperseketukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua



orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, (yaitu) orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Dan (juga) orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria dan kepada orang lain (ingin dilihat dan dipuji), dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa menjadikan setan sebagai temannya, maka (ketahuilah) dia (setan itu) adalah teman yang sangat jahat. Dan apa (keberatan) bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan Allah Maha Mengetahui keadaan mereka.”

m. Q.S. al-Baqarah (2): 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُوا وُجُوهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمُلْكَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَنَّ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَمَّى وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّاَلِيلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَنَّ
الرِّزْكَوَةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصُّبَرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنْقُوذُونَ.

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekaan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ariy:

إِنَّ الْأَشْعَرِيَّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِبَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ
عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا
مِنْهُمْ.

“Saat komunitas Asy'ariyyin kehabisan (makanan) dalam peperangan atau bekal keluarga mereka berkurang saat di Madinah, mereka mengumpulkan apa saja yang masih ada pada mereka dalam satu kain. Kemudian mereka membagi-bagikannya di antara mereka dalam (takaran) satu wadah secara merata.

Mereka adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian dari mereka.”

- b. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرِبَةً مِنْ كُرِبَ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرِبَةً مِنْ كُرِبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَرَّ مُسْلِمًا، سَرَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنَى الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَى أَخِيهِ.

“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat; dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.”

- c. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Nu'man bin Basyir:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ، وَتَرَاحِمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى.

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita.”

- d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dan al-Baihaqi dari Anas bin Malik r.a.:

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسِلْ نَاقَتِي وَأَتَوَكَّلْ؟ قَالَ: إِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ.

“Seseorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. terkait untanya, apakah saya (boleh) membiarkan (tidak mengikat) unta saya kemudian bertawakkal (kepada Allah)? Rasulullah s.a.w. bersabda: “Ikatlah untamu dan bertawakallah (kepada Allah).”

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Abu Sa'id al-Khudhri r.a.:

مَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهِيرٍ فَلْيَعْدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهِيرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعْدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ

“Barangsiapa yang mempunyai kelebihan kendaraan - yakni lebih dari apa yang diperlukannya sendiri, hendaklah bersedekah dengan kelebihannya itu kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal makanan, maka hendaklah bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai bekal makanan apa-apa.”



- f. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّابِيْتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا
صَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah s.a.w. menetapkan: “Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalias bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

- g. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Busr bin Said r.a.:

... أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرٌ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ
مِنْهَا وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ أَمْرِيْ لِي بِعُمَالَةِ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: حُذْ مَا
أُعْطِيْتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِلَنِيْ
فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيْتَ
شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.

Bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: “Umar mempekerjakan saya untuk menghimpun sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang diberikan kepadamu; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah”

- h. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani r.a., dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda:

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ
عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- i. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah r.a.:

مَنْ تَرَكَ مَا لَا فَلَوْرَتَهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا فَإِلَيْنَا.

“Siapa saja meninggalkan harta maka itu bagi ahli warisnya. Dan siapa saja meninggalkan tanggungan keluarga, maka itu tanggungjawabku (sebagai pemimpin).”

- j. Hadis Nabi riwayat Hakim:

قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعْظُلُهُ: اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمَكَ، وَصِحَّاتَكَ قَبْلَ سَقْمَكَ، وَغِنَائَكَ قَبْلَ فَقْرَكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلَكَ، وَحَيَايَاتَكَ قَبْلَ مَوْتَكَ

“Rasulullah s.a.w. bersabda dalam rangka menasihati seseorang; pergunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara: sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum sempit, hidupmu sebelum matimu.”

- k. Hadis Nabi riwayat ‘Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَإِيْعَلْمَةُ أَجْرَهُ.

“Siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

- l. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, riwayat al-Thabrani dari Jabir, dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

3. Kaidah Fikih:

ا - الْأَصْلُ فِي الْمُعَالَمَاتِ الْإِبَاخَةُ إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya”

ب - الْضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ .

“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin”

ج - الْضَّرَرُ يُزَالُ.

“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan”

ه - تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوَطٌ بِالْمُصْلَحَةِ

“Tindakan atau kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyat harus berorientasi pada maslahat”

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama, antara lain:

- a. Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami*, Cet. IV Tahun 1997, Juz V/3416:

لَا شَكٌ فِي حَوْازِ التَّأْمِينِ التَّعَاوُنِيِّ فِي الْإِسْلَامِ لَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ، وَمِنْ قَبِيلِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبَرِّ لِأَنَّ كُلَّ مُشْتَرِكٍ يَدْفَعُ إِسْتِرِاكَهُ بِطِيبٍ نَفْسِيٍّ لِتَحْفِيفِ آثَارِ الْمَخَاطِرِ وَتَرْمِيمِ الْأَصْرَارِ الَّتِي تُصِيبُ أَحَدَ الْمُشْتَرِكِينَ.

"Tidak diragukan lagi bahwa al-ta'min al-ta'awuni (proteksi berdasarkan tolong-menolong) dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk Akad Tabarru' dan sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan karena setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi."

- b. Abu Ubaid al-Qasim, *Kitab al-Amwal*, Tahqiq Muhammad Imarah, Beirut: Dar al-Syuruq, Cet. 1 Tahun 1409 H/1989 M, h. 121:

وَرَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ بَعَثَ لِعَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ يَقُولُ فِيهِ: وَأَنْظُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ أَهْلِ الدِّيْمَةِ مَنْ كَبُرَتْ سِنُّهُ وَضَعُفتْ قُوَّتُهُ وَوَلَّتْ عَنْهُ الْمَكَاسِبُ فَأَجْرٌ عَلَيْهِ مَنْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَا يُصْلِحُهُ.

Diriwayatkan, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengutus pekerjanya ke negeri Bashrah, ia berkata kepadanya: "lihatlah ahli dzimmah yang bertemu denganmu yang sudah tua dan lemah serta tidak mampu bekerja, maka cukupilah biaya yang dibutuhkannya dari baitul mal."

- c. Ibnu Qudamah, *Kitab al-Mughni*, Kairo, Darul Hadist 2004, Juz 6, h. 468:

وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ وَغَيْرِ جُعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَئِنِسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعَرْوَةً فِي شِرَاءِ شَاءِ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبْولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عَمَالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُ عُمُولَةً.

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi s.a.w. pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, kepada Abu Rafi dalam menerima pernikahan, dan beliau mengutus pegawai-pegawaiannya untuk menerima sedekah (zakat) serta menjadikannya sebagai amil yang mendapat imbalan."

- d. Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha 'ir*, Beirut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 121:

قَالَ السُّبْكِيُّ: فَلَيْسَ لِإِلَمَامٍ أَنْ يُمْلِكَ أَحَدًا إِلَّا مَا مَلَكَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا وَظِيفَةُ الْإِمَامِ الْقِسْمَةُ. وَالْقِسْمَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِالْعَدْلِ. وَمِنْ شُرُوطِهَا الْعَدْلُ وَتَقْدِيمُ الْأَحْوَجِ وَالْتَّسْوِيَةِ بَيْنَ مُسَاوِي الْحَاجَاتِ.

"As-Subki berkata: 'Maka tidak boleh bagi imam untuk memberikan kepemilikan kepada seorang pun kecuali apa yang



telah ditetapkan oleh Allah. Tugas atau kewenangan imam hanyalah membagi, dan pembagian itu harus mengacu kepada prinsip keadilan. Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian tersebut adalah adil, memprioritaskan pihak yang paling membutuhkan, dan pembagian yang sama di antara orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sama.”

- e. Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H, Juz V, h. 387:

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ فَالْمُقَيَّدُ بِالثَّوَابِ وَهُوَ إِمَّا مَعْلُومٌ وَإِمَّا مَجْهُولٌ فَالْحَالَةُ
الْأُولَى الْمَعْلُومُ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَيَبْطُلُ عَلَى قَوْلِ فَإِنْ صَحَّحْنَا فَهُوَ
بَيْعٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَيْلٌ هِبَةٌ، فَإِنْ قُلْنَا هِبَةً لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ وَالشُّفْعَةُ وَلَمْ
يُلْرَمْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ قُلْنَا بَيْعٌ ثَبَّتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ... الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا كَانَ
الثَّوَابُ مَجْهُولًا فَإِنْ قُلْنَا الْهِبَةُ لَا تَقْتَضِي ثَوَابًا بَطَلَ الْعَقْدُ لِتَعْدُرُ تَصْحِيحَهِ
بَيْعًا وَهِبَةً وَإِنْ قُلْنَا تَقْتَضِيهِ صَحًّا وَهُوَ تَصْرِيفٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ هَذَا هُوَ
الْمُذَهَّبُ وَبِهِ قَطْعُ الْجُمُهُورِ.

“Bagian ketiga adalah hibah dengan syarat adanya balasan/imbalan (hibah bi ats-tsawab). Imbalan ini adakalanya *ma'lum* (terukur karena ditentukan) dan *majhul* (tak terukur karena tak ditentukan). Bentuk pertama adalah hibah dengan imbalan terukur dan dinyatakan sah menurut *qaul azhar*. Sementara menurut *qaul* yang lain, hibah tersebut batal. Jika kita mengesahkannya maka itu hakikatnya adalah transaksi jual beli menurut *qaul shahih*. Ada yang mengatakan tetap sebagai hibah. Jika kita anggap sebagai hibah maka tidak ada hak *khiyar*, hak *syuf'ah* dan sebelum serah terima akad belum mengikat. Namun bila kita anggap sebagai jual beli maka berlakulah ketiga ketetapan hukum ini... Bentuk kedua, bila imbalannya *majhul*. Dalam konteks ini jika kita menyatakan bahwa hibah tidak boleh menuntut adanya imbalan maka akadnya menjadi batal karena kesulitan mensahkannya sebagai jual-beli dan hibah. Namun jika kita menyatakan bahwa hibah dalam konteks ini mengharuskan adanya imbalan maka akadnya sah dan selaras dengan tuntutan akad. Ini adalah pendapat madzhab *syafi'i* dan ditegaskan oleh mayoritas ulama.”

2. Surat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. B/12572/112021 tanggal 24 November 2021 perihal *Permohonan Fatwa DSN-MUI atas Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*.
3. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh.
4. Substansi Fatwa DSN-MUI:
 - a. Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;



- b. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
 - c. Fatwa DSN-MUI No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah;
 - d. Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
 - e. Fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabaru' pada Asuransi Syariah;
 - f. Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah;
 - g. Fatwa DSN-MUI No: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiu Berdasarkan Prinsip Syariah;
 - h. Fatwa DSN-MUI No: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiu;
 - i. Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli;
 - j. Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah;
 - k. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah;
 - l. Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah;
 - m. Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah;
 - n. Fatwa DSN-MUI No: 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang Akad *Wakalah bi Al-Istitsmar*;
 - o. Fatwa DSN-MUI No: 139/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pemasaran Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah.
5. FGD DSN-MUI dengan BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 25-27 November 2021 di Jakarta;
 6. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI ke-55 pada hari Rabu tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 H/22 Desember 2021 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan atas manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan



kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

2. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan atas manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah jaminan atas manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
4. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan atas manfaat uang tunai yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan atas manfaat berupa uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan kerja yang diberikan kepada Peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.
8. Peserta adalah setiap orang yang bekerja, terdaftar dan telah membayar iuran sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Peserta Kolektif adalah kumpulan Peserta yang memiliki dana hibah *tanahud* dan *tabarru'* yang penerimaan dan pengelolaannya diwakili oleh BPJS Ketenagakerjaan.
10. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah dana jaminan sosial kecelakaan kerja, dana jaminan sosial kematian, dana jaminan sosial hari tua, dana jaminan sosial pensiun dan jaminan sosial kehilangan pekerjaan.
11. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana milik Peserta Kolektif untuk saling membantu (*ta'awun*) dalam menanggulangi risiko keuangan yang timbul karena kejadian tertentu.
12. Akad adalah kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemberi Kerja, Peserta, dan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.



13. Akad *Wakalah bi al-Ujrah* adalah akad antara Peserta sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penerima kuasa (*wakil*) disertai dengan imbalan berupa ujrah.
14. Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk menginvestasikan dan mengembangkan dana pemberi kuasa (*muwakkil*) baik dengan imbalan (*Wakalah bi al-Ujrah*) maupun tanpa imbalan (*Wakalah bi ghairi al-Ujrah*).
15. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik dana (*shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh dana dan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara keduanya sesuai porsi bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati.
16. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai porsi bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
17. Akad Ijarah adalah akad sewa antara pesewa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) atau antara penerima jasa (*musta'jir*) dan pemberi jasa (*ajir*) untuk mempertukarkan manfa'ah dan imbalan (*ujrah*), baik manfaat barang maupun jasa.
18. Akad *Bai'* adalah akad jual beli antara penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang/*mabi'/mutsman*) dan harga (*tsaman*).
19. Akad Qardh adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati.
20. Akad Hibah adalah akad yang berupa pemberian dana (*mauhub bih*) dari pemberi (*wahib*) kepada penerima (*mauhub lah*).
21. Akad *Hibah bi Syarth* (*Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*) adalah hibah yang baru terjadi (efektif) jika syarat tertentu terpenuhi.
22. Akad *Tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah (*nihad/tanahud*) dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar Peserta, bukan untuk tujuan komersial.
23. Akad *Hibah Tanahud* adalah akad hibah sejumlah dana dari Peserta kepada Peserta Kolektif.

Kedua : Ketentuan Hukum

Hukum penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan adalah boleh dengan syarat mengikuti ketentuan di bawah ini.



Ketiga**: Ketentuan Akad dan Ruang Lingkup**

1. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi Program JKK, JHT, JP, JKM dan JKP;
2. Akad antara Peserta (dan/atau Peserta Kolektif) dan BPJS Ketenagakerjaan adalah Akad *Wakalah bi al-Ujrah*;
3. Akad *Wakalah bi al-Ujrah* sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi pemberian kuasa untuk:
 - a. kegiatan administrasi;
 - b. pengelolaan portofolio risiko;
 - c. investasi/pengembangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. pembayaran uang manfaat; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Akad antar Peserta dalam Program JKK, JKM, dan JKP adalah Akad *Tabarru'* dalam rangka saling menolong (*ta'awun*) sesama Peserta melalui pembentukan Dana *Tabarru'*;
5. Akad antar Peserta dalam Program JP adalah Akad *Hibah Tanahud* dalam rangka saling menolong (*ta'awun*) sesama Peserta melalui pembentukan Dana *Tanahud*;
6. Akad antara Peserta program JHT dan BPJS Ketenagakerjaan terkait pengelolaan investasi adalah Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*;
7. Akad antara Pemberi Kerja dan Peserta adalah Akad *Hibah* atau Akad *Hibah bi Syarth*;
8. Akad pemberian bantuan oleh Pemerintah kepada Peserta adalah Akad *Hibah* atau Akad *Hibah bi Syarth*, yang diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
9. Akad antara Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wakil Peserta Kolektif dalam menanggulangi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tidak memenuhi standar kesehatan keuangan adalah Akad *Hibah* atau Akad *Qardh*;
10. Akad antara BPJS Ketenagakerjaan dan Peserta Kolektif dalam menanggulangi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tidak memenuhi standar kesehatan keuangan adalah Akad *Qardh*.

Keempat**: Ketentuan Investasi**

1. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hanya dapat diinvestasikan pada instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Investasi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan akad yang sesuai dengan karakteristik investasi syariah, berupa:
 - a. Akad Mudharabah;
 - b. Akad Musyarakah;



- c. Akad Ijarah;
- d. Akad *Wakalah bi al-istitsmar*;
- e. Akad *Bai'*; atau
- f. Akad lain yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

Kelima	: Ketentuan Kepemilikan Dana
	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. aset BPJS Ketenagakerjaan; dan b. aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 2. Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b di atas terdiri dari aset dana Program JKK, JHT, JP, JKM dan JKP; 3. Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam program JKK, JP, JKM, dan JKP merupakan milik Peserta Kolektif; 4. Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam program JHT merupakan milik masing-masing Peserta; 5. Peserta program JHT dapat mengalihkan kepesertaanya menjadi Layanan Syariah program JHT; 6. Saldo Peserta program JHT pada saat dialihkan sebagaimana dimaksud pada angka 5, diakui sebagai saldo awal pada Layanan Syariah program JHT; 7. BPJS Ketenagakerjaan boleh menggunakan sistem <i>accrual basis</i> maupun <i>cash basis</i> dalam administrasi keuangannya. Dalam hal terjadi pencairan dana untuk Program JHT, Peserta akan menerima sebesar dana yang menjadi haknya termasuk perhitungan imbal hasil investasi yang telah berjalan dengan penyesuaian (<i>adjustment</i>) atas imbal hasil berdasarkan metode <i>accrual basis</i>.
Keenam	: Ketentuan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Keuangan
	<p>Dalam hal Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak memenuhi standar kesehatan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka BPJS Ketenagakerjaan maupun Pemerintah dapat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan dana talangan dengan Akad Qardh; atau b. memberikan dana dengan Akad Hibah.
Ketujuh	: Ketentuan Saluran Pemasaran
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemasaran program BPJS Ketenagakerjaan wajib terhindar dari unsur <i>gharar</i>, <i>tadlis</i>, <i>dharar</i>, <i>zhulm</i>, <i>ighra'</i>, <i>taghrir</i>, <i>risywah</i> dan unsur haram lainnya;

2. Akad antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemasar dapat menggunakan Akad Ijarah dan Akad Ju'alah.
 - a. Dalam hal pemasar sebagai pegawai perusahaan yang memperoleh gaji tetap (*fixed income*), akad yang digunakan adalah Akad Ijarah;
 - b. Dalam hal pemasar mendapat ujrah (*fee*) berdasarkan kinerja dan produktivitas, akad yang digunakan adalah Akad Ju'alah.

Kedelapan : Ketentuan Sanksi

1. BPJS Ketenagakerjaan boleh mengenakan sanksi (*ta'zir*) kepada Pemberi Kerja dan/atau Peserta dengan ketentuan berikut:
 - a. Apabila Pemberi Kerja dan/atau Peserta terlambat membayar iuran karena lalai, maka boleh dikenakan sanksi (*ta'zir*);
 - b. Apabila Pemberi Kerja dan/atau Peserta terlambat membayar iuran karena sebab yang benar menurut syariah dan hukum (misal karena kendala teknis operasional, kesulitan keuangan yang sangat atau karena ketidaktahuan), maka BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh mengenakan sanksi;
 - c. Tingkatan berat atau ringannya sanksi (*ta'zir*) dapat diberlakukan sepadan dengan jenis dan tingkatan pelanggarannya;
 - d. Dana sanksi (*ta'zir*) beserta hasil pengembangannya yang berasal dari program JKK, JP, JKM dan JKP, wajib dimasukkan ke dalam dana jaminan sosial pada masing-masing program.
 - e. Dana sanksi (*ta'zir*) beserta hasil pengembangannya yang berasal dari program JHT, dicatat secara terpisah dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan terlambat membayar kewajibannya kepada fasilitas kesehatan/rumah sakit dan pihak lainnya dalam pemberian layanan kesehatan kepada Peserta program JKK, BPJS Ketenagakerjaan boleh dikenakan sanksi (*ta'zir*), dengan ketentuan bahwa sumber dana untuk pembayaran sanksi berasal dari dana BPJS Ketenagakerjaan, bukan dari Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Dalam hal fasilitas Kesehatan/rumah sakit dan pihak lainnya terlambat dalam mengajukan klaim atas layanan Kesehatan yang diberikannya kepada Peserta program JKK sesuai batas waktu yang disepakati, fasilitas kesehatan/rumah sakit dan pihak lainnya dapat dikenakan sanksi (*ta'zir*), dengan ketentuan dana sanksi (*ta'zir*) wajib dimasukkan ke dalam dana jaminan sosial program JKK dan tidak boleh menjadi pendapatan BPJS Ketenagakerjaan.



Kesembilan : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, melalui:

- a. musyawarah mufakat;
- b. lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia atau Pengadilan Agama.

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Jumadil Awwal 1443 H

22 Desember 2021 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

K.H. MIYTACHUL AKHYAR

H. AMIRSYAH TAMBUNAN

